

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 3/PMK.05/2017, tanggal 9 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat Nomor: KU.01.01/III/1529/2015 tanggal 10 Agustus 2015, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poli-

teknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna Jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV;
- c. Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Asrama, Lahan, Ruangan dan Gedung;
- b. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- c. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- d. Tarif Klinik; dan
- e. Tarif Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik

Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Asrama, Lahan, Ruangan dan Gedung, Tarif Penggunaan Sarana Transportasi, dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan penggunaan dalam rangka mendukung dan/atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 9

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dapat melaku-

kan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV, dan Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
- a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Menteri-

an Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 737), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Januari 2017

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2017 NOMOR 73

LAMPIRAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
A.	Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru		
1.	Jenjang Pendidikan Tinggi 1 pilihan	Per Orang	150.000,-
2.	Jenjang Pendidikan Tinggi 2 pilihan	Per Orang	175.000,-
3.	Program Diploma IV (D-IV)	Per Orang	150.000,-
4.	Pemeriksaan Kesehatan	Per Orang/ Pemeriksaan	130.000,-
B.	Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV (untuk mahasiswa mulai tahun akademik 2017/2018)		
1.	Reguler		
a.	Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000,-
b.	Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
c.	Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
d.	Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.400.000,-
e.	Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000,-
f.	Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.900.000,-
g.	Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.400.000,-
h.	Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,-
i.	Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,-
j.	Program Studi Diploma Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,-
2.	Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau/Ahli Jenjang		
a.	Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,-
b.	Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,-
c.	Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.100.000,-
d.	Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.700.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C.	Non-Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV (untuk mahasiswa tahun akademik 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, dan 2016/2017)		
1.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
a.	Reguler		
1)	Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	1.200.000,-
2)	Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	1.200.000,-
3)	Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.050.000,-
4)	Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	1.350.000,-
5)	Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	1.050.000,-
6)	Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	1.050.000,-
7)	Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	1.650.000,-
8)	Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
9)	Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.100.000,-
10)	Program Studi D-IV Bidan Pendidik	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,-
b.	Non-Reguler		
1)	Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
2)	Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
3)	Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.350.000,-
4)	Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.160.000,-
5)	Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
6)	Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	1.350.000,-
7)	Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,-
8)	Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,-
9)	Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,-
10)	Program Studi D-IV Bidan Pendidik	Per Mahasiswa/ Semester	3.180.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Dana Pengembangan Pendidikan		
a.	Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
b.	Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
c.	Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-
d.	Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
e.	Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-
f.	Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-
g.	Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,-
h.	Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,-
i.	Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,-
j.	Program Studi D-IV Bidan Pendidik	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,-
3.	Ucap Janji		
a.	Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa	300.000,-
b.	Program Studi Kebidanan	Per Mahasiswa	300.000,-
4.	Praktek Belajar Lapangan		
a.	Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	500.000,-
b.	Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa	650.000,-
c.	Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa	1.200.000,-
d.	Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa	1.450.000,-
e.	Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	500.000,-
f.	Program Studi D-IV Kebidanan	Per Mahasiswa	2.870.000,-
5.	Praktik Kerja Lapangan		
a.	Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	1.800.000,-
b.	Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa	950.000,-
c.	Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa	2.000.000,-
d.	Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa	2.500.000,-
e.	Program Studi Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa	1.600.000,-
f.	Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	1.800.000,-
g.	Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa	650.000,-
h.	Program Studi D-IV Kebidanan	Per Mahasiswa	1.250.000,-
i.	Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa	2.500.000,-
j.	Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa	2.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Praktik Kerja Klinik		
a.	Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa	1.000.000,-
b.	Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa	2.700.000,-
7.	Penilaian Pencapaian Kompetensi	Per Mahasiswa	600.000,-
8.	Karya Tulis Ilmiah	Per Mahasiswa	500.000,-
9.	Ujian Akhir Program	Per Mahasiswa	750.000,-
10.	Wisuda	Per Mahasiswa	500.000,-
D.	Akademik Lainnya		
1.	Layanan Kemahasiswaan (untuk mahasiswa tahun akademik 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, dan 2016/2017)		
a.	Kartu Tanda Mahasiswa	Per Mahasiswa	20.000,-
b.	Registrasi Mahasiswa	Per Mahasiswa	5.000,-
c.	Penatausahaan Ijazah dan Transkrip	Per Mahasiswa	50.000,-
d.	Penatausahaan Ijazah dan Transkrip Pengganti	Per Mahasiswa	20.000,-
e.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	15.000,-
f.	Perpustakaan	Per Mahasiswa/ Semester	15.000,-
g.	Internet	Per Mahasiswa/ Semester	15.000,-
2.	Salinan Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	1.000,-
3.	Survei Awal	Per Judul	75.000,-
4.	Etik Penelitian D-III	Per Judul	175.000,-
5.	Etik Penelitian S1	Per Judul	215.000,-
6.	Etik Penelitian S2	Per Judul	255.000,-
7.	Penerbitan Jurnal	Per Judul	200.000,-
8.	Uji Kompetensi	Per Orang	300.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(BN)